

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan

#### a. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>31</sup>

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. "Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan".<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 14.

<sup>32</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>33</sup>

- a. perbuatan manusia,
- b. diancam dengan pidana,
- c. melawan hukum,
- d. dilakukan dengan kesalahan,
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah :

- (a) Unsur Perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan
- (b) Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya:

- a) Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.
- b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacani dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 183.

- d) Vos Merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.

Menurut Abdulsyani (Abdulsyani, 1987 ; 44-51) faktor penyebab suatu tindak pidana dipishkan menjadi dua faktor,yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor Intern antara lain terdiri dari :

- (1) Sakit jiwa
- (2) Daya emosional
- (3) Anatomi
- (4) Umur
- (5) Jenis kelamin
- (6) Kedudukan individu dalam masyarakat
- (7) Pendidikan Hiburan dalam Masyarkat



Sedangkan faktor ektern antara lain terdiri dari :

- (1) Ekonomi
- (2) Agama
- (3) Faktor bacaan dan film

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsure pidana.Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP

dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum\
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194)

## **b. Tinjauan tentang Pidana**

Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan straf dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara. Menurut Prof. Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan

istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.<sup>34</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti

---

<sup>34</sup> Muladi, *pidana dan pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hal. 1

atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.<sup>35</sup>

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pembedaan daripada hukuman.

Menurut Prof. Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hal. 2

<sup>36</sup> Lamintang, *Op.cit.* hal. 34.

Sementara itu, Prof. Simon, mengartikan pidana (straf) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>37</sup>

Menurut kedua ahli hukum Belanda tersebut, pada hakikatnya pidana adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami bahwa suatu penderitaan bukanlah semata-mata tujuan, melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh Negara untuk mengingatkan orang untuk tidak melakukan kejahatan dalam masyarakat.

Di Indonesia, ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan batasan mengenai konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>38</sup>

Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.<sup>39</sup> Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai pada sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana, yakni:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 35.

<sup>38</sup> Sudarto, *kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986, hal. 109-110.

<sup>39</sup> Roelan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara, 1987, hal. 5.

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

### **c. Tinjauan tentang Pidanaan**

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana. Untuk menyebutkan penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

Dengan demikian, pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana

dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>40</sup> Jika dalam rumusan undang-undang tercantum, misalnya “ barangsiapa mencuri, dipidana dengan maksimum pidana 5 tahun penjara”, maka rumusan ini masih merupakan hal yang abstrak. Artinya apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang mencuri benar-benar dipidana? Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan. Artinya orang tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana oleh hakim, karena sistem ancaman pidana yang dianut di Indonesia adalah akan bergerak dari ancaman maksimal ke minimal 1 hari. Itu semua adalah menyangkut proses penjatuhan pidana ( pembedanaan). Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tertentu dalam kasus konkrit. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu.

Perkembangan tentang jenis, kualifikasi, dan sistem pembedanaan yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia yang dikenal dengan kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dapat digolongkan kedalam 4 empat mazhab dalam ilmu kriminologi sebagai berikut:

### **1) Mazhab klasik**

Mazhab klasik dibangun berdasarkan paradigma filosofis yang berkembang pada abad pertengahan, terutama di Eropa pada abad ke 18, para

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.* hal. 73.

sarjana diabad ke 18 berjuang untuk lepas dari pemikiran dari abad kegelapan, yakni dimana:

- Sistem peradilan pidana yang ada dilaksanakan dengan semena-mena dan tanpa prosedur yang pasti;
- Hukuman dijatuhkan secara tidak manusiawi;
- Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada

Upaya perbaikan atas hukum pidana sistem peradilan pidana dan pembedaan menjadikan perubahan mendasar yang dibawa oleh pemikiran yang lahir dari para sarjana pada mazhab klasik. Inti pemikiran mazhab klasik bahwa sebab musabab kejahatan terletak dari karakteristik dasar setiap individu yang otonom atas diri dan perbuatannya, karena sifat-sifat:

1. *Free will* ( manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas);
2. *Hedonist* ( manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya);
3. *Felatio calculus* ( manusia adalah makhluk yang suka berhitung tentang untung dan rugi)

Oleh karena ide yang lahir dari paradigm berpikir yang demikian menjadikan bangun dari sistem peradilan pidana didasarkan pada tradisi kebebasan dan persamaan dimana setiap manusia didudukan sama dihadapan hukum. “Kontrak sosial “menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga Negara dalam masyarakat. Kontrak sosial juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen

yang bekerja dalam masyarakat. Dan berdasarkan kontrak sosial maka otoritas dari Negara untuk memidana dibenarkan.

Asas *ius punale* dan *ius puniendi* lahir dari paradigma yang dibangun berdasarkan pandangan mazhab klasik ini. Pendelegasian hak individu menjadi kewenangan Negara berdasarkan kontrak sosial diharapkan dapat menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar, kemerdekaan, kebebasan dan persamaan. Berdasarkan pandangan ini maka premis-premis yang berkembang berdasarkan pemikiran mazhab klasik adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan suatu masyarakat berdasarkan pada kontrak sosial untuk menghindari perang dan kekacauan;
- b) Sumber hukum adalah undang-undang, dan bukan hakim. Maka hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang;
- c) Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang;
- d) Kewenangan untuk menghukum ada pada Negara yang didasarkan pada keperluan mutlak dalam membela kepentingan masyarakat yang telah dipercayakan pada Negara;
- e) Perlunya ditentukan skala kejahatan dan hukuman dari yang teringan sampai dengan yang terberat;
- f) Sengsara dan kesenangan adalah dasar motif-motif manusia;
- g) Yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dinilai dari perbuatannya;

- h) Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif (kepastian atas penyegaran penjatuhan hukuman)

## 2) Mazhab Neo-Klasik

Di dalam mazhab neo klasik, menyatakan bahwa pandangan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang tidaklah menjadi sepenuhnya tanggungjawab sipelaku melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada disekitar seseorang tersebut. Hal tersebut membedakan pendapat dari mazhab neo klasik dengan mazhab klasik yang pada intinya mengatakan bahwa hukuman yang sama untuk perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari pelaku dan tidak pula memperhatikan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

Di dalam praktek peradilan didapati fakta bahwa tidak semua orang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri, contoh anak yang dibawah umur. Didalam mazhab klasik, dengan pemberlakuan asas equality before the law memberlakukan setiap orang adalah sama. Konsekuensi dari pandangan ini adalah anak-anak dibawah umur diharapkan berperilaku dengan tingkat tanggungjawab yang sama dengan orang dewasa.

Hal lain yang mendorong perlunya perubahan tentang sistem penghukuman terkait dengan mereka yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya keadaan lain yang tidak dapat dihindarkan atau tekanan yang berasal dari luar dirinya. Keadaan ini dalam konteks adanya asas equality before the law yang menjadi pilar dari mazhab klasik dan dianggap tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu ketidak

setujuan dari para penganut mazhab neo klasik terhadap pandangan dari mazhab klasik dan hal tersebut yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Code Penal Prancis 1791.

Para sarjana penganut aliran neo klasik mencatat beberapa sebab kegagalan praktek peradilan saat itu antara lain;

- a. Diabaikannya faktor-faktor perbedaan individual dan arti dari situasi-situasi tertentu;
- b. Menyamakan pelaku tindak pidana pertama kali (*first offender*) dengan *recidive*.
- c. Penghukuman diberikan atas dasar tindak pidana, bukan atas dasar kesalahan atau sifat individu masing-masing;
- d. Anak yang belum dewasa, idiot, terganggu jiwanya dianggap sama dengan orang yang cakap hukum atas dasar perbuatan yang dilakukan dan bukan karena keadaan individu masing-masing;

Pada Code Penal Perancis tahun 1819 terjadi perubahan dimana lebih diperhatikan keadaan-keadaan pribadi pelaku yang lebih diperhatikan. Ajaran mazhab neo klasik telah memperbaharui atau merevisi serta melengkapi ajaran dalam mazhab klasik mengenai prinsip *equality before the law*, kehendak bebas dan pertanggungjawaban pidana. Beberapa prinsip yang muncul dari pemikiran/mazhab neo klasik yang berkembang diantaranya:

- a) Adanya perubahan atas doktrin kehendak bebas yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu patologi ( ketidakmampuan untuk bertindak/sakit jiwa) dan masalah premeditasi atau niat yang menjadi ukuran dari niat

pelaku seperti niat bagi seorang residivis yang berbeda dengan first offender;

- b) Pengakuan adanya faktor yang meringankan suatu tindak pidana yang dipertimbangkan dalam diri individu sebagai faktor ( mental) maupun faktor lingkungan;
- c) Pertanggungjawaban doktrin pertanggungjawaban absolute/sepurna;
- d) Dihadirkannya saksi/keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.

### 3) Mazhab Positivis

Dasar pemikiran mazhab positivis adalah adanya penerapan metode deterministik dan ilmiah terhadap studi tentang kejahatan. Semua teori kriminologi ilmiah yang mutakhir adalah bersifat positif/pasti. Dalil-dalil teoritisnya sangat spesifik dan bersifat ilmiah.

Di dalam perkembangan mazhab positivis, terdapat beberapa sarjana yang terkenal dengan teori/pendapatnya mengenai hukum pidana, yakni Cesare Lombroso, Enrico Verri, dan Garofalo.

Menurut Cesare Lombroso didalam karyanya "*born criminal*", terdapat 3 golongan kejahatan, yakni:

- 1) The '*born criminal*' yang mencakup 1/3 dari jumlah penjahat'
- 2) Tipe '*insane criminal*' yang disebabkan karena penyakit kejiwaan; dan
- 3) Tipe '*criminaloid*' yang disebabkan karena susunan mental dan emosional yang mendorongnya melakukan perbuatan jahat.

Menurut Enrico Verri, terdapat hubungan yang erat antara faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik dengan kejahatan ( kejahatan dipengaruhi oleh faktor fisik, antropologis dan sosial).

Sedangkan menurut Garofalo, kejahatan disebabkan karena luka pada pikiran moral dan ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Garofalo menyarankan ada 3 syarat eliminasi mutlak, sebagian, dan reparasi yang dipaksakan bagi tiap jenis keadaan psikologi pelaku yang berbeda-beda. Menurut Garofalo, agar hukuman dapat berjalan efektif, haruslah dipenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa pelaku kejahatan harus diadili;
- b. Asas-asas mengenai eliminasi harus memiliki hukuman yang menakutkan sehingga menimbulkan efek jera;
- c. Seleksi sosial yang dihasilkan diharapkan mendestruksi pelaku kejahatan dan keturunannya.

## **2.2.Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian**

Di dalam masyarakat, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut berakibat merugikan orang lain atau masyarakat, dan memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung melanggar kepentingan orang lain/masyarakat. Banyak perbuatan yang terkadang dilakukan oleh setiap orang tanpa menyadari seberapa besar efeknya kepada orang lain atau masyarakat, yang terpikir oleh sipelaku perbuatan tersebut hanya sebatas kesenangan dan kepentingannya sendiri saja. Biasanya yang melakukan perbuatan demikian adalah anak-anak yang masih dibawah umur, ketika mereka melakukan

sebuah perbuatan, anak-anak tersebut belum tau seberapa besar akibatnya kepada orang lain.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana disebut juga sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>41</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmika , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hal. 16.

Unsur-Unsur pencurian adalah sebagai berikut :

**1) Unsur-Unsur Objektif yakni terdiri dari:**

**a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.<sup>42</sup>

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.<sup>43</sup> Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung; PT.Refika Aditama, hal. 14

<sup>43</sup> Lamintang, *Op.cit.* hal. 79-80

**b. Unsur benda**

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

**c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain**

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

**2) Unsur-Unsur Subjektif yakni terdiri dari:****a. Keinginan untuk memiliki**

Keinginan atau niat, maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua

unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

#### **b. Melawan hukum**

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 82.

### 2.2.1. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

- a. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
- b. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga.
- c. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
- d. Tindak Pidana Pencurian ringan.

#### a. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>15</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- Pencurian dengan :
- Didahului.
- Disertai.
- Diikuti.

- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

**Unsur-unsur subyektifnya :**

- ❖ Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- ❖ Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>16</sup>

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.<sup>17</sup>

**b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Dan juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur obyektif :
  1. Barang siapa
  2. Mengambil.
  3. Sebuah benda.
  4. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

### **2.3.Tinjaun Umum tentang Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta kebebasan.

Di Indonesia terdapat pengertian yang beraneka ragam tentang anak, dimana dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda. Hal ini sering membingungkan masyarakat awam mengenai pengertian anak itu sendiri secara hukum. Untuk itu digunakan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya bahwa hukum yang bersifat khusus

mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.

Adapun beberapa pandangan yang mengatakan tentang kedewasaan anak di lihat dari segi umur, antara lain pengertian anak menurut UU No. 3 Tahun 1997, KUH Perdata, KUH Pidana, dan anak menurut hukum perburuan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1998. Dan, dari beberapa pandangan tersebut mengatakan kedewasaan anak berbeda. Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a) Pengertian anak sebagaimana dimaksud yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

1. Pasal 1 ialah Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
2. Anak nakal adalah :
  - ✓ Anak yang melakukan tindak pidana, atau
  - ✓ Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>45</sup>

b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.” Ayat 2 : menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

Jadi, menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahunan tidak lebih dahulu kawin.

- c) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah :<sup>46</sup>

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

- d) Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

Anak boleh melakukan pernikahan apabila seorang laki-laki sudah berumur 16 Tahun sedangkan Wanita berumur 19 Tahun.

- e) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- f) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Diatur pada Pasal 1 huruf 5 yang menentukan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

---

<sup>46</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- g) Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Diatur pada Pasal 1 bagian 1 yang menentukan:

“Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

- h) Pengertian Anak Menurut Hukum Adat, Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:<sup>47</sup>

- 1) dapat bekerja sendiri;
- 2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- 3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- 4) telah menikah

Beberapa pandangan di atas yang telah di uraikan secara terperinci, dapat menyimpulkan bahwa anak dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinana atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Banyak hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang mendefinisikan pengertian anak berbeda-beda yang menurut kebutuhannya

---

<sup>47</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal.16

masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada di dalamnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Demikian juga mengenai perumusan batasan usia anak ini antara suatu negara dengan negara lainnya tidak terdapat keseragaman. Batasan usia anak di suatu Negara ditentukan oleh aturan hukum suatu Negara tersebut. Misalnya di Amerika Serikat, batasan usia anak-anak yakni berada pada usia 8-18 tahun di beberapa Negara bagian, tetapi di beberapa Negara bagian lainnya di Amerika Serikat batasan usia anak yakni usia 8-17 tahun.

Dengan adanya batasan usia anak, maka dapat dibedakan antara hak dan kewajiban anak, dan akan memberikan tanggung jawab terhadap si anak di dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam bidang pemeliharaan anak, kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, dan dalam hal si anak melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum positif.

#### **2.4. Anak Yang Berhadapan dan Berkonflik Dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan maupun yang berkonflik dengan hukum harus lah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 89.

Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum walaupun seyogyanya diri si anak sedang berkonflik dengan hukum. Suatu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Prinsip keadilan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Prinsip perlindungan anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak, serta penghargaan terhadap pendapat si anak.<sup>49</sup>

Beberapa prinsip dasar perlindungan anak setelah adanya elaborasi hukum nasional dan instrument internasional yakni:<sup>50</sup>

- (1) Pelaku kenakalan anak adalah korban;
- (2) Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan pertimbangan utama;
- (3) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak;
- (4) Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- (5) Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya;
- (6) Setiap anak berhak di lindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi;
- (7) Anak berhak untuk diperlakukan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang;
- (8) Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum;
- (9) Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perilaku salah, kekerasan, eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak;
- (10) Perenggutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat;
- (11) Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak didaerah konflik sosial, anak didaerah bencana dll;

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 90

<sup>50</sup> *Ibid.*

- (12) Pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah, stigma dan kerentanan khas anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah permasalahan nyata;
- (13) Mengembangkan perspektif futuristik dengan meniadakan penjara anak;

#### 2.4.1. Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur <sup>51</sup>:

- 1- adanya perbuatan manusia;
- 2- perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- 3- adanya kesalahan
- 4- orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :<sup>52</sup>

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

<sup>51</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, Hal. 12

<sup>52</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal.2

Namun sangat tidak pantas apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Menurut A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :<sup>53</sup>

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/ sosial;
- 3) Faktor psikologis.



Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

---

<sup>53</sup> A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Hlm.31

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>54</sup>, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>55</sup>

Menurut Kartini Kartono<sup>56</sup>, yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Paul Moedikno memberikan perumusan tentang *Juvenile delinquency* sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan

---

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 219

<sup>55</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 10.

<sup>56</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998, hal.6

<sup>57</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.6

yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya;

- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya: memakai celana *jangki* tidak sopan, mode *you can see*, dan sebagainya;
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Menurut Fuad Hasan, *Juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>58</sup>

Tim Proyek *Juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada bulan Desember 1967 memberikan perumusan mengenai *Juvenile delinquency*, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>59</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, istilah “Anak Nakal” digunakan untuk anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Pasal 1).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.* hal. 29.

<sup>60</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak